


20
20



LAPORAN KINERJA (LKj) KOMISIONER




KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi kepada publik. Informasi dalam LKj ini menyajikan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 sebagai ukuran keberhasilan tujuan dan sasaran strategis yang ditunjang oleh pencapaian program dan kegiatan dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada KPU RI dan masyarakat.


Laporan ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi serta menunjang implementasi sistem AKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur. Kami menyadari, LKj ini belum menggambarkan secara komprehensif kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur, namun sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan akuntabilitas kinerja organisasi kami terus berupaya untuk memperbaiki sistem dan mekanisme yang menunjang terwujudnya sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur yang semakin hari semakin menunjukkan kearah kesempurnaan.

Samarinda, 01 Februari 2021

Ketua,



RUDIANSYAH





RINGKASAN EKSEKUTIF

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 sebagai upaya pemenuhan tuntutan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan akuntabel. LKj ini diharapkan dapat menjadi alat pengendalian dan evaluasi kinerja manajerial dan organisasi. Selain itu, LKj juga dapat menjadi alat pertanggungjawaban kepada publik dan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Capaian dari sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut:

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu				
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	77,5%	60,03%	77,45%	Cukup Berhasil
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	75%	63,02%	84,02%	Cukup Berhasil
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	70,48%	93,97%	Berhasil
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	1,52%	-	Belum tercapai
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu				
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU.	75%	90,32%	120,42%	Sangat Berhasil
Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%	0,024%	199,2%	Sangat Berhasil



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa secara umum sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur telah **tercapai dengan baik dan cukup berhasil**. Selain itu, akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur pun termasuk dalam kategori **baik** berdasarkan persentase penyerapan anggaran yaitu sebesar 96,81%. Persentase penyerapan anggaran meningkat dari tahun sebelumnya, 2019, yaitu 84,56% menjadi 96,81%.

Untuk mempertahankan kondisi seperti ini, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur perlu melakukan upaya-upaya menyangkut perbaikan dan konsistensi penetapan sasaran, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan targetnya. Selain itu, perlu dibangun sistem-sistem yang mendukung optimalisasi pencapaian kinerja seperti sistem pencatatan, sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai sehingga data yang disajikan dapat diyakini keasliannya.

Penyusunan LKj Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur hanya akan menjadi pemenuhan kewajiban formal belaka jika tidak ada komitmen yang kuat dari pimpinan dan pegawai Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur untuk mengimplementasikan sistem AKIP yang terpadu dan berkesinambungan. LKj ini diharapkan dapat dimanfaatkan dalam pengambilan keputusan organisasi guna meningkatkan akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
RINGKASAN EKSEKUTIF	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan.....	1
C. Kondisi Umum.....	2
D. Potensi dan Permasalahan	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	10
A. RPJMN 2020-2025.....	10
B. Rencana Strategis 2020-2025 KPU Provinsi Kalimantan Timur	13
C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 KPU Provinsi Kalimantan Timur	17
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 KPU Provinsi Kalimantan Timur.....	18
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	19
A. Capaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur	19
B. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	27
LAMPIRAN	28

**DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Susunan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024	3
Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur	6
Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai KPU se-Kalimantan Timur	6
Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 KPU Provinsi Kalimantan Timur	18
Tabel 3. 1 Skala Kategori Ordinal Capaian Kinerja	20
Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	20
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu	21
Tabel 3. 4 Capaian Kinerja IKU Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu	23
Tabel 3. 5 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu Tahun 2019 dan 2020	23
Tabel 3. 6 Capaian Kinerja IKU Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk DPT	24
Tabel 3. 7 Capaian Kinerja IKU Persentase Distribusi Logistik Pemilihan Serentak 2020	24
Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	25
Tabel 3. 9 Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur TA 2020	26



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur	3
Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur.....	4
Gambar 2. 1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait KPU)	12
Gambar 2. 2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024.....	13
Gambar 3. 1 Grafik Persentase Parmas pada Pemilihan Serentak Tahun 2015-2020	22
Gambar 3. 2 Grafik Persentase Parmas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020	22
Gambar 3. 3 Grafik Jumlah Pemilih dan Pemilih Hadir pada Pemilihan Serentak Tahun 2020.....	22
Gambar 3. 4 Grafik Penyerapan Anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur TA 2020	26



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri, yang bertugas melaksanakan Pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta memilih Gubernur, Bupati dan Walikota secara demokratis. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional disebutkan bahwa penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional dilakukan dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follow program*) melalui penganggaran berbasis kinerja.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, menyebutkan bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Salah satu komponen dari SAKIP itu sendiri adalah Laporan Kinerja. Laporan Kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja KPU merupakan wujud pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan



kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur selama Tahun Anggaran 2020, setiap capaian kinerja (*Performance Results*) Tahun 2020 tersebut diperbandingkan dengan perjanjian kinerja (*Performance Agreement*) Tahun 2020 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU KPU Provinsi Kalimantan Timur selama 1 Tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

C. Kondisi Umum

Sebagai lembaga pemerintah yang mandiri, KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/ Kota memiliki tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Peraturan ini merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 yang sejatinya mengalami penyempurnaan dalam konsep birokratis, terutama pada konsep kemandirian penyelenggara pemilu.


Penyempurnaan aturan tersebut hendak mempertegas bahwa Komisi Pemilihan Umum secara hirarkis dengan KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota merupakan lembaga negara yang sangat penting secara konstitusional (*constitutional importance*) dan memiliki kelembagaan yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dalam menyelenggarakan pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Peran strategis tersebut tercermin dalam uraian tugas, fungsi dan kewajian yang diemban oleh Komisi Pemilihan Umum.

Pada tanggal 26 Februari 2019 dilantik lima Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur periode 2019-2024. Kelima anggota yang dilantik adalah Radiansyah, Iffa Rosita, Suardi, Mukhasan Ajib dan Fahmi Idris. Disepakati pula Radiansyah sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk periode 2019-2024 berdasarkan keputusan yang diambil dari hasil Rapat Pleno melalui musyawarah-



mufakat. Adapun pembagian lima bidang tugas divisi Anggota KPU berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

1. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
2. Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia;
3. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
4. Divisi Teknis Penyelenggaraan; dan
5. Divisi Hukum dan Pengawasan.




Gambar 1. 1 Bagan Struktur Organisasi KPU Provinsi Kalimantan Timur

Tabel 1. 1 Susunan Anggota KPU Provinsi Kalimantan Timur Periode 2019-2024

No.	Nama	Divisi	Koordinator Wilayah (Kabupaten/Kota)
1	Rudiansyah	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik	
2	Iffa Rosita	Perencanaan, Data dan Informasi	1. Kota Samarinda 2. Kutai Kartanegara 3. Kutai Barat
3	Suardi	Teknis Penyelenggaraan	1. Kota Bontang 2. Paser 3. PPU
4	Mukhasan Ajib	Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Parisipasi Masyarakat, dan SDM	1. Kota Balikpapan 2. Kutai Timur
5	Fahmi Idris	Hukum dan Pengawasan	1. Berau 2. Mahakam Ulu



Dalam pelaksanaan tugasnya KPU Provinsi Kalimantan Timur dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur. Berikut Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota:



Gambar 1. 2 Bagan Struktur Organisasi Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum dikepalai oleh Sekretaris dan dibagi menjadi 3 (tiga) divisi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sebagai berikut:

1. Bagian Program, Data, Organisasi dan Sumber Daya Manusia

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas penyiapan program, pengelolaan data, penataan organisasi, dan sumber daya manusia. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia menyelenggarakan mempunyai fungsi menyiapkan program dan pengelolaan data, penataan organisasi dan sumber daya manusia.

Bagian Program, Data, Organisasi, dan Sumber Daya Manusia terdiri atas:

- a. Subbagian Program dan Data yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan program, pengolahan data, monitoring, dan evaluasi program;
- b. Subbagian Organisasi, dan Sumber Daya Manusia yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan organisasi dan pengadaan sumber daya manusia, mutasi dan disiplin pegawai, pendidikan dan latihan, organisasi dan tata laksana.



2. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana dan pengelolaan keuangan pelaksanaan urusan umum dan logistik. Dalam melaksanakan tugas pokoknya Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik menyelenggarakan/mempunyai fungsi perencanaan dan pengelolaan keuangan, pelaksanaan urusan umum dan logistik.

Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik terdiri atas:

- a. Subbagian Keuangan yang mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan anggaran, verifikasi, akuntansi dan pelaporan keuangan, serta perbendaharaan;
- b. Subbagian Umum dan Logistik yang mempunyai tugas pelaksanaan urusan tata usaha bagian, persidangan, rumah tangga, dan pengadaan logistik Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta distribusi Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD, Presiden dan Wakil Presiden, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

3. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat

Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan pelaksanaan urusan hukum, teknis, dan hubungan partisipasi masyarakat. Bagian Hukum, Teknis, dan Hubungan Partisipasi Masyarakat terdiri atas:

- a. Subbagian Hukum mempunyai tugas melakukan sosialisasi hukum, verifikasi faktual, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye peserta pemilu, penyelesaian sengketa dan bantuan hukum;
- b. Subbagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas melakukan pendaftaran pemilih, penyusunan jadwal kampanye, pemungutan suara dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilu dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi, pengisian keanggotaan DPRD Provinsi yang dibentuk setelah Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, penetapan daerah pemilihan, dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Provinsi, dan Pemilukada, serta melakukan dokumentasi pelaksanaan pendidikan pemilih, dan fasilitas pemantau Pemilu.



Hingga bulan Desember tahun 2020, sumber daya manusia (SDM) di Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur sendiri terdiri dari 48 orang dengan 31 Pegawai PNS dan 17 orang pegawai Non PNS. Pada awal Januari tahun 2020 jumlah pegawai KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah 50 orang, namun terdapat 2 (dua) orang pegawai PNS yang pensiun pada bulan April dan Oktober 2020 sehingga jumlah pegawai adalah sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Komposisi Pegawai di Lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur

No.	Pendidikan	Jumlah Pegawai PNS	Jumlah Pegawai Non PNS
1.	SD	1	0
2.	SMP	1	1
3.	SMA/SMK	4	9
4.	D3	5	1
5.	S1	18	6
6.	S2	2	0
Total		31	17

Jumlah pegawai KPU se-Kalimantan Timur yang terdiri dari pegawai KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sejumlah 322 orang dengan pegawai PNS sejumlah 172 orang dan pegawai Non PNS sejumlah 150 orang. Berikut tabel jumlah pegawai KPU se-Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel 1.3.

Tabel 1. 3 Jumlah Pegawai KPU se-Kalimantan Timur

No.	Satuan Kerja	Jumlah PNS	Jumlah Non PNS	Jumlah Pegawai
1	KPU Provinsi Kalimantan Timur	31	17	48
2	KPU Kota Samarinda	17	7	24
3	KPU Kota Balikpapan	12	7	19
4	KPU Kota Bontang	11	9	20
5	KPU Kabupaten Kutai Kartanegara	14	8	22
6	KPU Kabupaten Kutai Barat	13	25	38
7	KPU Kabupaten Kutai Timur	15	5	20
8	KPU Kabupaten Penajam Paser Utara	16	6	22
9	KPU Kabupaten Paser	17	5	22
10	KPU Kabupaten Berau	15	5	20
11	KPU Kabupaten Mahakam Ulu	11	56	67
Total		172	150	322



D. Potensi dan Permasalahan

Keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi KPU diukur dari terselenggaranya Pemilihan Umum yang berkualitas dan dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Berdasarkan analisa SWOT, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mengacu pada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia memiliki potensi sekaligus menghadapi permasalahan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak. Beberapa potensi (kekuatan/*strength*) yang dapat dimanfaatkan secara optimal oleh KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

1. Komisi Pemilihan Umum merupakan lembaga bersifat nasional, tetap dan mandiri;
2. Komisi Pemilihan Umum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang besar dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia;
3. Kesempatan pendidikan formal dan diklat guna meningkatkan kapasitas Tata Kelola Pemilu;
4. Kepemimpinan Komisi Pemilihan Umum bersifat Kolektif Kolegial sehingga memiliki potensi yang lebih tinggi untuk membangun kepercayaan publik;
5. Hubungan baik dengan semua pihak yang memiliki kepentingan dengan Pemilu Serentak;
6. Komisi Pemilihan Umum memiliki aset berupa tanah, gedung dan gudang yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia;
7. Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Kementerian/Lembaga lain untuk melaksanakan tugas dan fungsinya;
8. Partisipasi yang tinggi pada saat Pemilu 2019.

Sementara itu, permasalahan (kelemahan/*weakness*) yang dihadapi KPU dan KPU Provinsi Kalimantan Timur dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, yaitu:

1. Kemajuan teknologi informasi komunikasi belum diutilisasi secara penuh untuk mempermudah pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum;
2. Belum ada Standar Operasional (SOP) serta peraturan yang detail dan mudah dipahami, mengingat KPU merupakan organisasi yang besar dengan tingkat keberagaman SDM yang tinggi;



3. Ketidakjelasan batas kewenangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, mengarah pada inefisiensi kinerja organisasi;
4. Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi masih lemah;
5. Sebagian PNS KPU merupakan tenaga yang diperbantukan, sehingga menimbulkan ketergantungan kepada organisasi lain, serta adanya loyalitas ganda;
6. Jumlah dan komposisi pegawai belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerjanya;
7. Tingginya disparitas kompetensi pegawai;
8. Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi;
9. KPU belum menyusun Standar Pelayanan Publik (SPP) untuk layanan Pemilu Serentak yang diberikan;
10. Status kepemilikan atas tanah, bangunan, gedung dan gudang KPU masih banyak dimiliki Pemerintah Daerah setempat, sehingga belum mendukung kemandirian KPU;
11. Belum optimalnya kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran.

Komisi Pemilihan Umum juga dihadapkan pada sejumlah peluang (*opportunities*) yang perlu dimanfaatkan dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak, di antaranya:

1. Keberadaan Komisi Pemilihan Umum diatur dalam konstitusi;
2. Tingginya animo masyarakat dalam Pemilu/Pemilihan serta tingginya harapan masyarakat kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Perkembangan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang pesat, sehingga kehidupan masyarakat semakin digital;
4. Rencana Pemindahan ibukota negara baru.

Selain empat peluang di atas, Komisi Pemilihan Umum juga menghadapi ancaman (*threats*) yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangannya, di antaranya:



1. Perkembangan masyarakat menjadi basis pemilih pada Pemilu sangat dinamis, akibat perubahan lokasi (mutasi), perkembangan umur dan sebagainya;
2. Pada media massa, khususnya media *online* sangat besar dalam mempengaruhi penyebaran informasi palsu (*hoax*) di masyarakat;
3. Kondisi geografis dan iklim wilayah Indonesia yang bervariasi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan distribusi logistik Pemilu;
4. Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di beberapa wilayah belum optimal untuk mendukung Pemilu (44,16% Kabupaten/Kota di Indonesia belum memiliki akses internet);
5. Tingginya dinamika politik dan regulasi dalam penyelenggaraan Pemilu Serentak;
6. Tingginya resiko kecurangan saat rekapitulasi suara;
7. Kualitas representasi, baik dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik masih menciptakan jarak antara wakil dan konstituen;
8. Biaya politik tinggi;
9. Masih terdapatnya ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan;
10. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi;
11. Pandemi Covid-19 di Indonesia belum dapat dipastikan masa berakhirnya sehingga mengakibatkan penundaan Pilkada 2020;
12. Pengurangan anggaran akibat Covid-19.

Berdasarkan hasil sintesa SWOT tersebut dan paduan Rencana Strategis KPU Republik Indonesia, maka terdapat 5 (lima) strategi utama dalam Rencana Strategis KPU Provinsi Kalimantan Timur 2020-2024 sebagai berikut:

1. Meningkatkan tata kelola/manajemen KPU;
2. Meningkatkan investasi kapasitas dan profesionalisme SDM KPU;
3. Meningkatkan investasi aset teknologi;
4. Menyiapkan payung/dasar hukum; dan
5. Meningkatkan kematangan berpolitik masyarakat.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RPJMN 2020-2025

Tekanan reformasi politik dalam negeri terkait pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi telah memberi ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk menggunakan semua hak-hak politiknya dalam memperjuangkan kepentingannya. Demokrasi dan demokratisasi membuka ruang kebebasan itu, mengingat penggunaan hak-hak politik warga negara yang mencakup hak berbicara-berpendapat, hak berkumpul-berserikat, dan hak memerintah diri sendiri (hak memilih-hak dipilih) merupakan wujud partisipasi politik warga negara dalam proses-proses politik.

Pemilu sebagai salah satu proses politik sudah pasti di dalamnya terdapat beragam bentuk partisipasi politik warga negara, seperti mencalonkan diri, memberikan suara, dan mengikuti kampanye politik. Sementara salah satu dampak negatif dari kebebasan penggunaan hak-hak politik warga negara adalah munculnya sejumlah isu dan masalah.

Yang menjadi isu strategis dalam mewujudkan konsolidasi demokrasi menurut rencana pembangunan nasional periode 2020-2024 adalah 1.) Kualitas representasi seperti masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antar wakil dan konstituen; 2.) Biaya politik tinggi merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola pemerintahan; 3.) Masalah kesetaraan dan kebebasan seperti ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan 4.) Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di pusat dan daerah belum terintegrasi; akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan; kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal; rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.




Untuk mengatasi isu strategis tersebut, dalam agenda nasional ketujuh “Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik”, Pemerintah menetapkan Arah Kebijakan dan Strategi Konsolidasi Demokrasi, yaitu:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - i. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - ii. Pemanjapan demokrasi internal parpol;
 - iii. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - iv. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan:
 - i. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - ii. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - iii. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - i. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di Kementerian/Lembaga/Departemen serta penyediaan konten dan akses;
 - ii. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - iii. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, sebagaimana ditampilkan dalam Gambar 2.1.

Arah kebijakan dan strategi nasional diterapkan dengan indikator arah kebijakan Konsolidasi Demokrasi serta sub indikator Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). IDI merupakan indikator komposit yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di Indonesia. Tingkat capaiannya diukur berdasarkan pelaksanaan dan perkembangan tiga aspek demokrasi, yaitu Kebebasan Sipil (*Civil Liberty*), Hak-Hak Politik (*Political Rights*), dan Lembaga Demokrasi (*Institution of Democracy*). Metodologi penghitungan IDI menggunakan 4 sumber data yaitu:

1. Reviu surat kabar lokal;
2. Reviu dokumen (Perda, Pergub, dll);
3. *Focus Group Discussion* (FGD); dan
4. Wawancara mendalam.




Gambar 2. 1 Kegiatan Prioritas dan Indikator-Indikator Program Prioritas Konsolidasi Demokrasi dalam RPJMN 2020-2024 (yang terkait KPU)

Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Badan Penyelenggara Adhoc Pemilu; 2) Ketersediaan Logistik Pemilu; 3) Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan 4) Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu. Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu: 1) Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu; 2) Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum; 3) Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas; 4) Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana; 5) Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada *Stakeholders*; dan 6) Peningkatan Kompetensi SDM KPU. Uraian mengenai keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024 ditampilkan dalam Gambar 2.2.

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2018 mencapai angka 72,39 dalam skala 0 sampai 100. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan angka IDI 2017 sebesar 72,11. Capaian kinerja demokrasi Indonesia tersebut masih berada pada kategori “sedang”. IDI dari 2017–2018 dipengaruhi oleh penurunan aspek Kebebasan Sipil sebesar 0,29 poin (dari 78,75 menjadi 78,46), penurunan aspek Hak-hak Politik sebesar 0,84 poin (dari 66,63 menjadi 65,79) dan kenaikan aspek Lembaga

Demokrasi sebesar 2,76 poin (dari 72,49 menjadi 75,25). Sedangkan target IDI 2020 pada angka 76,97 (naik 4,58 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018) dan target IDI 2024 pada angka 78,37 (naik 5,98 poin dibandingkan dengan IDI tahun 2018).



Gambar 2. 2 Keterkaitan Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 dengan Renstra KPU 2020-2024

B. Rencana Strategis 2020-2025 KPU Provinsi Kalimantan Timur

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal, Komisi Pemilihan Umum Provinsi



Kalimantan Timur telah menyusun Rencana Strategis untuk periode 2020-2024 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024.

1. Visi Komisi Pemilihan Umum

Visi Komisi Pemilihan Umum menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

- a. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel;
- c. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proposional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

2. Misi Komisi Pemilihan Umum

Misi Komisi Pemilihan Umum merupakan rumusan umum upaya-upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020-2024. Komisi Pemilihan Umum melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden nomor 8, *“Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya”* dengan uraian sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
- b. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
- c. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.



- d. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
- e. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
- f. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Untuk mencapai visi dan misi tersebut, disusun Program dan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024 yang secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yakni:

- a. Mendukung terciptanya organisasi Komisi Pemilihan Umum yang mampu melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik, disertai dengan kewibawaan dan kejujuran tanpa dipengaruhi oleh entitas lain; dan
- b. Memberikan layanan terbaik di bidang Pemilihan Umum dan Pemilihan.

3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum

Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi Komisi Pemilihan Umum maka tujuan yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
- b. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum

Seiring dengan tujuan tersebut, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020-2024 adalah sebagai berikut:

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas”, yaitu:

- a. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
- b. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
- c. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:



- a. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
- b. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

5. Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum

Adapun Arah Kebijakan Komisi Pemilihan Umum diformulasikan berdasarkan strategi, yang dapat dikelompokkan ke dalam 2 (dua) Program sesuai dengan jumlah pengampunya pada Susunan Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) Komisi Pemilihan Umum kedepan, yakni:

- a. Program Dukungan Manajemen, dengan arah kebijakan:
 - 1) Menyelenggarakan tata kelola/manajemen kelembagaan berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar (*merit system*);
 - 2) Menyusun pedoman teknis dan pelaksanaan dari setiap kebijakan dan peraturan yang ditetapkan;
 - 3) Menyusun SOP setiap eselon (jabatan), disertai pengukuran indikator kinerjanya di setiap eselon (jabatan);
 - 4) Menyusun standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan;
 - 5) Menyelenggarakan pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan KPU;
 - 6) Menyelenggarakan pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi;
 - 7) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
 - 8) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU;



- 9) Menyelenggarakan audit, pemantauan, revidi, serta pengawasan kegiatan-kegiatan di lingkungan KPU;
 - 10) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel;
 - 11) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - 12) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari; dan
 - 13) Menyelenggarakan pengadaan dan pengelolaan aset KPU secara optimal.
- b. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi, dengan arah kebijakan:
- 1) Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan Pemilu. (Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Anggota DPR, DPD dan DPRD, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota);
 - 2) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan, baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - 3) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang langsung, umum, bebas, jujur, adil, transparan, akuntabel, dan berintegritas;
 - 4) Meningkatkan kapasitas SDM dalam mengelola logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat jenis, tepat kualitas, dan tepat sasaran;
 - 5) Menyiapkan penyusunan rancangan peraturan dan keputusan KPU, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum, dan penyuluhannya;
 - 6) Memfasilitasi pendidikan pemilih yang berkelanjutan.

C. Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 KPU Provinsi Kalimantan Timur

Dalam rangka melakukan pengukuran dan peningkatan kinerja instansi pemerintah sebagai bagian dari sistem AKIP, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *Key Performance Indikator*. IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah dibuat, guna mencapai sasaran strategis yang telah disusun pada Renstra, KPU Provinsi Kalimantan Timur menetapkan indikator kinerja utama (IKU) sebagai berikut:



1. Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
2. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;
3. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
4. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
5. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas;
6. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
7. Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian;
8. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu.

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2020 KPU Provinsi Kalimantan Timur

Perjanjian Kinerja (PK) KPU Provinsi Kalimantan Timur merupakan ikhtisar kesepakatan rencana kinerja yang akan dicapai pada tahun 2020 oleh seluruh unit kerja di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur dan Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur. Uraian PK Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Perjanjian Kinerja Tahun 2020 KPU Provinsi Kalimantan Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu	Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	77,5%
		Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	75%
		Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%
		Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%
		Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%
2	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU	75%
		Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian	100%
		Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur

Perwujudan akuntabilitas selalu dikaitkan dengan kinerja. Pengukuran kinerja adalah suatu proses pengukuran regular atas output dan *outcome* yang dihasilkan suatu program. Pengukuran kinerja juga merupakan proses penilaian kemajuan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, termasuk informasi atas efisiensi penggunaan sumber daya, hasil program dan kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan dan efektivitas tindakan dalam mencapai tujuan. Unsur yang paling menentukan keberhasilan pengukuran kinerja adalah indikator kinerja. Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi untuk mencapai tujuan dan sasarannya. Indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan dicapai sesuai yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi.

Penetapan indikator kinerja pada tingkat sasaran dan kegiatan merupakan prasyarat bagi pengukuran kinerja yang hasilnya dituangkan dalam Laporan Kinerja (LKj). Indikator kinerja diperlukan dalam mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan. Untuk mengukur persentase atas capaian kinerja dari indikator kinerja di atas, digunakan beberapa rumus yang disesuaikan dengan karakteristik komponen realisasinya yaitu:

1. Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{realisasi}}{\text{rencana/target}} \times 100\%$$

2. Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus:

$$\text{Persentase pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{rencana} - (\text{realisasi} - \text{rencana})}{\text{rencana/target}} \times 100\%$$



Evaluasi dan analisis capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 menggunakan kategori capaian kinerja dengan skala Ordinal, sehingga diketahui capaian kinerja suatu sasaran. Kategori Capaian Kinerja dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Skala Kategori Ordinal Capaian Kinerja

No.	Rentang Capaian Kinerja	Kategori Capaian Kerja	Keterangan
1	> 100%	Sangat Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah melampaui target indikator kinerja
2	91% - 100%	Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai target indikator kinerja
3	71% - 90%	Cukup Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan telah mendekati target indikator kinerja
4	51% - 70%	Kurang Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan tidak sesuai target indikator kinerja
5	0%-50%	Tidak Berhasil	Kegiatan yang dilaksanakan sangat tidak sesuai target indikator kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target indikator kinerja utama dengan realisasinya. Berikut Tabel 3.2 menjabarkan pengukuran capaian kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020.

Tabel 3. 2 Pengukuran Capaian Kinerja KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Meningkatkan Kualitas Penyelenggara Pemilu				
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	77,5%	60,03%	77,45%	Cukup Berhasil
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	75%	63,02%	84,02%	Cukup Berhasil
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	70,48%	93,97%	Berhasil
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	1,52%	-	Belum tercapai
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 2 : Meningkatkan Kapasitas Penyelenggara Pemilu				



Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU.	75%	90,32%	120,42%	Sangat Berhasil
Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%	0,024%	199,2%	Sangat Berhasil

1. Analisis Capaian Indikator Kinerja Utama

a. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu


Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	77,5%	60,03%	77,45%	Cukup Berhasil
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	75%	63,02%	84,02%	Cukup Berhasil
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	70,48%	93,97%	Berhasil
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	1,52%	-	Belum tercapai
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100%	Berhasil

Dari Tabel 3.3 diketahui bahwa realisasi kinerja indikator persentase partisipasi pemilih dalam Pemilu sebesar 60,03%. Nilai capaian tersebut termasuk ke dalam kategori **cukup berhasil** dengan persentase capaian sebesar 77,45%. Pada tahun 2020 persentase partisipasi masyarakat pada Pemilihan Serentak di Kalimantan Timur mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2019 (dapat dilihat pada Gambar 3.1). Beberapa faktor yang dianalisa sebagai penyebab penurunan partisipasi masyarakat di antaranya adalah kurangnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan akibat dari adanya pembatasan kegiatan karena pandemik Covid-19. Kegiatan sosialisasi lebih banyak dilakukan melalui daring yang dirasa kurang optimal diterima oleh masyarakat. Hal tersebut sangat mempengaruhi keputusan masyarakat untuk berpartisipasi pada pesta demokrasi tahun 2020.




PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR




Gambar 3. 1 Grafik Persentase Parmas pada Pemilihan Serentak Tahun 2015-2020

PERSENTASE PARTISIPASI MASYARAKAT PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Gambar 3. 2 Grafik Persentase Parmas pada Pemilihan Serentak Tahun 2020

GRAFIK JUMLAH PEMILIH DAN JUMLAH PEMILIH HADIR PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2020 DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Gambar 3. 3 Grafik Jumlah Pemilih dan Pemilih Hadir pada Pemilihan Serentak Tahun 2020



Pada tahun 2020 persentase partisipasi pemilih perempuan pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kalimantan Timur sebesar 63,02%. Sama halnya dengan persentase parmas, persentase pemilih perempuan pun mengalami penurunan pada tahun 2020. Persentase capaian kinerja untuk partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu adalah 84,02% dengan kategori **cukup berhasil**.

Sedangkan, untuk persentase partisipasi pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Serentak Tahun 2020 di Kalimantan Timur sebesar 70,48% dengan kategori capaian kinerja **berhasil**. Persentase partisipasi pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilihnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. (Tabel 3.5)

Tabel 3. 4 Capaian Kinerja IKU Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	75%	63,02%	84,02%	Cukup Berhasil
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	70,48%	93,97%	Berhasil

Tabel 3. 5 Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu Tahun 2019 dan 2020

Indikator Kinerja Utama	2019	2020
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	77,57%	63,02%
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	63,99%	70,48%

Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih pada tahun 2020 sebesar 1,52%. Hal tersebut masih jauh dari target yang diinginkan yang menyebabkan capaian kinerja dapat dikatakan **belum tercapai**. Rekapitulasi jumlah pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) di 9 (sembilan) Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur adalah 2.350.083 pemilih. Sedangkan, jumlah pemilih yang belum terdaftar di DPT namun berhak memilih, atau sering disebut DPTb (Daftar Pemilih Tambahan), adalah sejumlah 35.645 pemilih. Dari hal tersebut diketahui bahwa dari jumlah pemilih yang berhak memilih, 1,52 persennya belum terdaftar pada Daftar Pemilih Tetap (DPT). Angka persentase



tersebut masih terhitung tinggi dan perlu ditingkatkan kembali capaian kinerja pada indikator tersebut.

Beberapa faktor yang menjadi penyebab masih adanya pemilih yang berhak memilih tetapi belum masuk daftar pemilih tetap di antaranya karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengecek data dirinya masing-masing apakah telah terdaftar dalam DPT atau belum. Beberapa masyarakat baru mengetahui dirinya tidak terdaftar dalam DPT setelah tahapan pemutakhiran data pemilih berakhir, sehingga pemilih tersebut dimasukkan dalam kategori daftar pemilih tambahan (DPTb). Selain itu, masih banyak juga pemilih yang belum melakukan perekaman KTP-el sehingga dokumen data diri tidak lengkap dan tidak dapat dimasukkan dalam DPT. Dari 9 (sembilan) Kabupaten/Kota yang paling banyak jumlahnya yang belum melakukan perekaman KTP-el adalah Kabupaten Kutai Timur sejumlah 15.360 pemilih.

Tabel 3. 6 Capaian Kinerja IKU Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk DPT

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	1,52%	-	Belum tercapai

Untuk pemenuhan logistik Pemilihan Serentak Tahun 2020, seluruh KPU Kabupaten/Kota melakukan distribusi logistik untuk tiap-tiap TPS secara tepat waktu yaitu paling lambat satu hari sebelum pemungutan suara. Tidak ada KPU Kabupaten/Kota yang mengalami kekurangan jumlah surat suara pada saat hari pemungutan. Capaian kinerja pada indikator Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas adalah 100% dan termasuk dalam kategori **berhasil**.

Tabel 3. 7 Capaian Kinerja IKU Persentase Distribusi Logistik Pemilihan Serentak 2020

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100%	Berhasil



b. Analisis Capaian Indikator Kinerja (IKU) Sasaran 2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Tabel 3. 8 Capaian Indikator Kinerja Utama Sasaran 1. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU.	75%	90,32%	120,42%	Sangat Berhasil
Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%	0,024%	199,2%	Sangat Berhasil

Dari Tabel 3.8 diketahui bahwa persentase capaian kinerja untuk sasaran 2 yaitu peningkatan kapasitas penyelenggara pemilu sudah termasuk pada kategori **berhasil** dan **sangat berhasil**. Pada KPU Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2020 terdapat 31 orang pegawai kesekretariatan yang merupakan PNS. Dari 31 orang tersebut terdapat 3 orang pegawai yang merupakan pegawai non organik atau dipekerjakan/diperbantukan (DPK). Dari hal tersebut dapat dihitung persentasenya sejumlah 90,32% pegawai Sekretariat KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah organik. Ketepatan waktu pelayanan administrasi kepegawai dapat dibilang sudah baik. Administrasi kepegawaian di KPU Provinsi Kalimantan Timur diatur oleh subbagian Organisasi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Terdapat juga satu orang pegawai yang mengurus administrasi kepegawai secara digital melalui aplikasi sehingga pelayanan administrasi tertata rapi dan sesuai.

Untuk persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu di provinsi Kalimantan Timur, terdapat sejumlah pelanggaran yang dilakukan oleh beberapa anggota KPU Kabupaten/Kota dan beberapa badan adhoc yang merupakan penyelenggara pemilu. Terdapat pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh 7 orang anggota KPU Kabupaten/Kota dan 14 orang badan adhoc di seluruh Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang melakukan pelanggaran kode etik. Dari hal tersebut, diketahui persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu adalah sebesar 0,024% dan capaian kinerja yang didapat sebesar 199,2% dan termasuk dalam kategori **sangat berhasil**.



B. Realisasi Anggaran

Tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur mendapatkan pagu awal sebesar Rp 7.721.666.000,- yang mana terdiri dari Rp 7.088.227.000,- untuk program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya dan Rp 633.439.000,- untuk program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik. Pagu awal mengalami beberapa kali perubahan atau revisi anggaran, sehingga pagu akhir KPU Provinsi Kalimantan Timur pada Tahun 2020 adalah Rp 7.716.422.000,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 7.470.039.843,- (terlihat pada Tabel 3.9). Persentase penyerapan anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur adalah 96,81%.

Tabel 3. 9 Akuntabilitas Keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur TA 2020

No	Akun	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
1	Belanja Pegawai	4.295.271.000	4.257.866.605	99,13%
2	Belanja Barang	3.408.151.000	3.200.073.238	93,89%
3	Belanja Modal	13.000.000	12.100.000	93,08%
Total		7.716.422.000	7.470.039.843	96,81%



Gambar 3. 4 Grafik Penyerapan Anggaran KPU Provinsi Kalimantan Timur TA 2020



BAB IV

PENUTUP

KPU Provinsi Kalimantan Timur menyusun Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 sebagai bentuk pelaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Kinerja dan Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan untuk disampaikan kepada KPU RI dan masyarakat selama tahun 2020. LKj KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya dengan berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, maupun Rencana Strategis (Renstra) KPU Tahun 2020-2024.

LKj Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 menjelaskan capaian atas Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mencerminkan capaian kinerja 2 (dua) sasaran strategis yang berasal dari kontribusi 2 (dua) program. Secara umum kedua sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Timur sudah tercapai dengan baik dan cukup berhasil. Namun, terdapat indikator kinerja yang perlu dibenahi lagi capaiannya, di antaranya indikator persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih. Pada tahun 2020 capaian indikator tersebut masih jauh dari target yang diinginkan dan dapat dikatakan belum tercapai. Pada akuntabilitas keuangan KPU Provinsi Kalimantan Timur termasuk dalam kategori cukup baik, dilihat pada persentase realisasi anggaran yang meningkat dari tahun sebelumnya, tahun 2019, sebesar 84,56% dan pada tahun 2020 meningkat menjadi 96,81%.

Diharapkan dengan disusunnya LKj KPU Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020 tidak hanya merupakan suatu pemenuhan kewajiban formal, namun lebih menitikberatkan pada pemenuhan kebutuhan instansi akan implementasi sistem AKIP yang berkesinambungan di lingkungan KPU Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, diharapkan LKj dapat dimanfaatkan sebagai sarana penting untuk meningkatkan kinerja organisasi.



LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas			
1	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%
2	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil			
3	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%



Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Indikator Kinerja Utama	Kinerja			
	Target	Realisasi	Capaian	Kategori
Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Penyelenggara Pemilu				
Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu	77,5%	60,03%	77,45%	Cukup Berhasil
Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam pemilu	75%	63,02%	83,02%	Cukup Berhasil
Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	75%	70,48%	93,97%	Berhasil
Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih	0,2%	1,52%	-	Belum tercapai
Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan perhitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas	100%	100%	100%	Berhasil
Sasaran 2 : Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu				
Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU.	75%	90,32%	120,42%	Sangat Berhasil
Persentase ketepatan waktu penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian.	100%	100%	100%	Berhasil
Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu	3%	0,024%	199,2%	Sangat Berhasil